

Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta

---

## Perempuan Pekerja Rumahan: Advokasi untuk Menuntut Perlindungan Hak Pekerja dan Meruntuhkan Norma Lokal

*Women Homeworkers:  
Advocating for the Recognition and the Protection of Workers Rights  
and Shifting Local Norms*

### Penulis

Mustaghfiroh Rahayu dan Nadlirotul Ulfa

### Editor dan Pengulas Naskah

#### *Volume Editors and Reviewers*

Amalinda Savirani

Rachael Diprose

Annisa Sabrina Hartoto

Ken M.P. Setiawan

### Penyunting dan Penerjemah Naskah

#### *Copy Editors*

Annisa Sabrina Hartoto

Bronwyn Beech Jones

### Untuk merujuk studi kasus ini:

Rahayu, M., dan Ulfa, N., 2020. Perempuan Pekerja Rumahan: Advokasi untuk Menuntut Perlindungan Hak Pekerja dan Meruntuhkan Norma Lokal [Women Homeworkers: Advocating for the Recognition and the Protection of Workers' Rights and Shifting Local Norms]. Dalam A. Savirani, R. Diprose, A.S. Hartoto, dan K.M.P. Setiawan [Eds], *Membuka Jalan untuk Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia: Bunga Rampai Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan Pengaruhnya pada Pelaksanaan Undang-undang Desa [Forging Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia: Case Studies of Women's Collective Action and Influence on Village Law Implementation]*. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada dan MAMPU: Jakarta, hal. 190-209. <https://doi.org/10.46580/124328>. Tersedia di: [www.mampu.or.id](http://www.mampu.or.id) dan [www.demisetara.org](http://www.demisetara.org).

Penelitian ini didukung oleh Pemerintah Australia dan Indonesia, dan dilakukan melalui konsultasi dengan organisasi masyarakat sipil yang terlibat. Kami menghaturkan terima kasih kepada organisasi-organisasi ini, dan Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) atas dukungan mereka, serta kepada para partisipan penelitian, terutama para perempuan desa yang telah membagikan pengalaman dan pandangan mereka dengan kami. Isi dari publikasi ini merupakan hasil analisis dan pandangan para penulis, dan belum tentu merefleksikan pandangan dari pemerintah dan organisasi yang terlibat. Isi dari studi kasus ini di masa depan dapat diubah untuk merefleksikan lebih jauh hasil dan analisis penelitian seiring waktu berjalan. Untuk analisis yang lebih menyeluruh dan komparatif dari semua studi kasus, lihat Diprose, R., Savirani, A., Setiawan, K.M.P., dan Francis, N., 2020. Aksi Kolektif Perempuan dan Pelaksanaan Undang-Undang Desa: Upaya Perempuan dalam Menggerakkan Perubahan dan Memengaruhi Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada, dan MAMPU. <https://doi.org/10.46580/124327>. Tersedia di: [www.mampu.or.id](http://www.mampu.or.id) dan [www.demisetara.org](http://www.demisetara.org).

---

### To cite this case study:

Rahayu, M., and Ulfa, N., 2020. Perempuan Pekerja Rumahan: Advokasi untuk Menuntut Perlindungan Hak Pekerja dan Meruntuhkan Norma Lokal [Women Homeworkers: Advocating for the Recognition and the Protection of Workers' Rights and Shifting Local Norms]. In A. Savirani, R. Diprose, A.S. Hartoto, and K.M.P. Setiawan [Eds], *Membuka Jalan untuk Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia: Bunga Rampai Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan Pengaruhnya pada Pelaksanaan Undang-undang Desa [Forging Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia: Case Studies of Women's Collective Action and Influence on Village Law Implementation]*. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada and MAMPU: Jakarta, pp. 190-209. <https://doi.org/10.46580/124328>. Available at: [www.mampu.or.id](http://www.mampu.or.id) and [www.demisetara.org](http://www.demisetara.org).

This research was supported by the Governments of Australia and Indonesia, and was conducted in consultation with the civil society organisations involved. We would like to thank these organisations and the Australia-Indonesia Partnership for Women's Empowerment and Gender Equality (MAMPU) for their support, as well as all participants in the research, in particular the countless village women who shared their experiences and views with us. The views expressed in the analysis are those of the authors alone and do not necessarily reflect the views of the supporting governments or organisations. Future iterations of this case study might reflect further research and analysis over time. For a more extensive and comparative analysis of the case studies, see Diprose, R., Savirani, A., Setiawan, K.M.P., and Francis, N., 2020. Women's Collective Action and the Village Law: How Women are Driving Change and Shaping Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada, and MAMPU. <https://doi.org/10.46580/124326>. Available at: [www.mampu.or.id](http://www.mampu.or.id) and [www.demisetara.org](http://www.demisetara.org).

## Ucapan Terima Kasih

Tim editor ingin mengucapkan terima kasih kepada semua anggota tim peneliti lapangan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, atas kerja keras dan dedikasi mereka dalam penelitian dan penulisan studi kasus mengenai aksi kolektif perempuan dan Dana Desa di Indonesia ini: Anastasia Imelda Cahyaningrum, Azifah R. Astrina, Bellicia Angelica Tanvil, Desi Rahmawati, Devy Dhian Cahyati, Galih Prabaningrum, Hening Wikan Sawiji, Indah Surya Wardhani, Longgina Novadona Bayo, Mustaghfiroh Rahayu, Nadlirotul Ulfa, Norin Mustika Rahadiri Abheseka, Smita Tanaya, Ulya Niemi Efrina Jamson, dan Wigke Capri.

Volume studi kasus ini terwujud melalui kerja LSM-LSM yang terlibat yang berkomitmen penuh untuk mendukung dan membimbing perempuan di desa di seluruh Indonesia. Setiap hari para kader, staf, dan pendamping lapangan bergerak bahu membahu bersama perempuan desa untuk memperjuangkan kesetaraan hak perempuan serta membentuk kebijakan, inisiatif, dan pendekatan untuk pemberdayaan perempuan. Para editor dan penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua staf organisasi atas partisipasi mereka dalam workshop perencanaan dan analisis kolaboratif yang diselenggarakan dalam proses penelitian ini, dukungan yang diberikan selama penelitian di lapangan, beserta waktu yang mereka sediakan untuk wawancara. Kami sangat menghargai kolaborasi yang terbentuk dengan organisasi di level nasional: 'Aisyiyah, Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (BITRA), Forum Pengada Layanan (FPL), Institut KAPAL Perempuan, Migrant CARE, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), PERMAMPU, Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), dan Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) serta mitra subnasional mereka — Yayasan Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat (YKPM, mitra lokal KAPAL Perempuan di Pangkajene dan Kepulauan), Yayasan Amnaut Bife Kuan (YABIKU, mitra FPL di NTT), DAMAR Lampung (mitra PERMAMPU di Lampung), Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhan Batu (mitra FPL di Labuhan Batu, Sumatera Utara), Perkumpulan Panca Karsa di Mataram (PPK, mitra Migrant CARE di Lombok Tengah, NTB), dan Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K, mitra KAPAL Perempuan di Jawa Timur).

Apresiasi juga kami sampaikan kepada Astutik Supraptini dan Stewart Norup, yang telah memberikan masukan dan saran yang berharga terkait penyusunan dokumen ini, dan juga kepada segenap tim MAMPU atas dukungan yang diberikan selama proses penelitian dan diseminasi hasilnya, terutama Amron Hamdi, Dhina M. Kartikasari, Atik Dewi, Deasy Widjajanti, Arsi Nurwaskito, Krisdeny Mahajaya dan Kate Shanahan.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga kami haturkan kepada semua partisipan dalam penelitian ini, yang tersebar di 9 provinsi di Indonesia. Pandangan, pengetahuan dan pengalaman semua perempuan yang berada di dalam bunga rampai ini kami harapkan dapat terus memberikan pelajaran dan inspirasi bagi upaya pemberdayaan perempuan di Indonesia.

## Ringkasan

Studi kasus ini menceritakan perubahan yang terjadi terhadap perempuan pekerja rumahan yang mengambil kasus di desa penelitian di Kabupaten Bantul. Permasalahan utama yang kerap dihadapi oleh para perempuan pekerja rumahan di desa penelitian dan juga pekerja rumahan secara umum adalah tiadanya pengakuan akan keberadaan mereka oleh pemerintah, dan sebagai akibat, ketiadaan jaminan kesejahteraan dan perlindungan atas aktivitas mereka sebagai pekerja. Dua hal ini yang mendorong Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) untuk melakukan advokasi kepentingan para perempuan pekerja rumahan di desa penelitian.

Para pekerja rumahan di desa penelitian sebagian besar bekerja sebagai buruh jahit kain perca untuk dibuat menjadi tas dengan berbagai ukuran, yang kemudian didistribusikan oleh pengusaha yang lebih besar. Mereka mengambil pekerjaan dari tiga juragan yang ada di desa tersebut. Pekerjaan yang mereka ambil meliputi salah satu aktivitas spesifik dalam proses pembuatan tas, seperti menggabungkan kain perca, ngrajah (memberi pembatas di antara kain perca), menjahit membentuk tas, hingga proses finishing. Upah kerja mereka dihitung berdasarkan lembaran kain yang mereka kerjakan, sehingga upah tergantung jumlah pekerjaan yang bisa mereka selesaikan. Untuk setiap satu mata pekerjaan mereka diupah antara Rp1.000,00 hingga Rp1.500,00 per lembar. Upah ini sangat murah untuk ukuran kebutuhan hidup sehari-hari saat ini. Akan tetapi pilihan ini tetap diambil oleh para perempuan karena mereka memandang pilihan ini lebih baik daripada menganggur dan juga sebagai sebuah cara untuk mendapatkan penghasilan yang fleksibel secara waktu. Mereka tetap dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial rutin di desa, seperti rawangan (membantu) saat tetangga hajatan dan kegiatan kampung yang lain. Hal ini sulit dilakukan bila warga adalah pekerja kantor dengan jam kerja yang tetap.

Sektor informal secara umum memang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sebagai bagian dari sektor informal, pekerja rumahan semakin tidak diperhatikan karena pekerjaannya dilakukan di rumah, seolah kegiatan pekerja rumahan hanya dilakukan untuk mengisi waktu luang para ibu rumah tangga. Upah yang kecil, waktu dan lokasi kerja membuat para pekerja rumahan semakin tidak terlihat dan hak-hak mereka terabaikan.

Advokasi yang dilakukan oleh Yasanti untuk mengangkat isu pekerja rumahan bekerja pada dua level sekaligus, yakni di level individu dan kolektif berupa penyadaran kepada para perempuan bahwa mereka adalah pekerja yang berhak atas upah yang layak dan perlindungan, dan kedua, di level institusi dengan mendorong regulasi pemerintah yang dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja rumahan.

Pada level individu dan kolektif, Yasanti berhasil mendorong dan mendukung para perempuan pekerja rumahan ini untuk membentuk serikat yang disebut dengan Serikat Perempuan Pekerja Rumahan (SPPR) Kreatif Bunda. Para perempuan yang tergabung dalam serikat inilah yang selanjutnya menjadi aktor utama dalam advokasi yang didukung oleh Yasanti dalam memperkuat perlindungan bagi pekerja rumahan. Ada banyak manfaat yang diperoleh perempuan yang tergabung dalam SPPR Kreatif Bunda. Pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan yang menjadi materi wajib anggota membuat para perempuan ini memahami akar persoalan yang mereka hadapi, terampil untuk berbicara di muka umum, menyampaikan pendapat dan mengelola organisasi. Dengan bekal kapasitas yang sudah mumpuni ini perempuan bisa terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat dusun hingga desa untuk mengadvokasikan hak-hak pekerja rumahan.

Di tingkat desa, hasil advokasi terwujud dengan diterbitkannya SK Lurah Desa nomor 20 Tahun 2018 yang mengakui SPPR Kreatif Bunda sebagai salah satu lembaga desa yang berhak atas pembinaan dan partisipasi di dalam forum kebijakan di tingkat dusun dan desa. Pengakuan eksistensi ini tidak hanya berimbas pada dilibatkannya mereka dalam berbagai musyawarah desa dan dusun beserta lembaga desa lain yang lebih tradisional, namun juga pengalokasian Dana Desa bagi kegiatan SPPR Kreatif Bunda.

Di tingkat kabupaten, advokasi SPPR Kreatif Bunda membuahkan hasil dengan pengakuan dan pencatatan keberadaan SPPR Kreatif Bunda secara resmi di bawah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bantul melalui surat pencatatan nomor 98/SPbr.3L/1/2017. Pada level provinsi, dialog yang mereka lakukan berhasil mendorong adanya Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DI Yogyakarta No. 463/03508 tahun 2017 tentang Gerakan Perempuan Pekerja Rumahan Menuju Sejahtera dan Terlindungi. Pengakuan secara resmi ini berimplikasi bagi terbukanya akses bagi SPPR Kreatif Bunda terhadap berbagai program pemberdayaan dan hibah yang disediakan pemerintah.

## Summary

This case study illustrates the changes for homeworkers in the research village in the district of Bantul, Yogyakarta after the formation of women's groups by the Annisa Swasti Foundation (Yasanti). Women in this village have often faced challenges due to the lack of formal recognition of their work and social and legal protections by the government.

The women homeworkers in the Bantul research village predominantly sew material offcuts to make bags of various sizes that are then distributed to larger enterprises. Most women are employed by the three key small businessmen in the village. These women specialise in a variety of skills, including patchworking, sewing, lining, and finishing. Women are paid between Rp. 1000 and Rp. 1,500 per sheet of material, depending on how much work they can complete in a day. These wages are low compared to the average cost of living in the village. Nevertheless, women choose to pursue work as homeworkers. During the research, many women explained it was better to work than to be unemployed and that being a textile craft homeworker enabled them to earn an income without relocating away from their local community; a community that places a high value on cultural values of helping (*rewangan*) neighbours and contributing to activities in the village.

The informal sector, including these homeworkers, lacks government's attention in general. Very low wages, flexible working hours, and home-based activities render these homeworkers even more invisible, and many of their work rights are denied. Yasanti has sought to undertake advocacy and support homeworkers at two levels simultaneously—at the individual and collective level, as well as at the institutional level.

At individual and collective level, Yasanti's advocacy has aimed to increase women's awareness that they are workers with rights to a fair wage and protection. Yasanti has also lobbied for regulations to protect homeworkers. Yasanti has successfully encouraged and supported women workers to create a union, called the Creative Mothers Homeworkers Union. Members of this union have also, with Yasanti's support, contributed to the ongoing activism to protect homeworkers. As members of the Creative Mothers Homeworkers Union, women have participated in leadership training and practiced public speaking to express their opinions and manage the organisation. Through training and education programs, women have increased their understanding of the causes of and economic and social challenges they face as homeworkers. Armed with communication skills, confidence, and networks, women in the Bantul research village have also increasingly become involved in decision-making processes at the hamlet and village levels.

At the institutional level, women's advocacy has led to enactment of various regulations that protect the rights of homeworkers. At the village level, they successfully advocated for the enactment of Village Head Decision No. 20, 2018, which recognises their Union as one of the village institutions formally invited to contribute to policy making and to participate in village planning and other meetings alongside other more 'traditional' groups. This recognition has contributed to the Union's successful advocacy for a Village Fund allocation, which this Decision guarantees, with the funds being used for training by the Union.

At the district level, women's advocacy led to the Creative Mothers Homeworkers Union being recognised by the Bantul Department of Manpower in 2017. Equally, at the provincial level, a dialogue between Union members and the Head of the Manpower and Transmigration Office was influential in the formulation of Provincial Decision No. 463/03508, 2017, on the Protection and Welfare of Female Homeworkers. This recognition has provided the Union with access to various government grants and empowerment programs.

## Pendahuluan

Studi kasus ini berfokus pada bagaimana suatu kelompok perempuan yang bernama Serikat Perempuan Pekerja Rumahan (SPPR) Kreatif Bunda, dengan didampingi oleh Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) mendorong adanya pengakuan akan eksistensi pekerja rumahan (*recognition*) dan perlindungan akan hak-hak mereka (*protection*).<sup>1</sup> Studi ini mengambil kasus di sebuah desa penelitian di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta. Meski hanya fokus pada satu desa, analisis data juga akan melihat persoalan pekerja rumahan dalam ruang yang lebih luas yakni Kabupaten Bantul dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

International Labour Organization (ILO) melalui Konvensi No. 177 tahun 1996 telah mengakui keberadaan pekerja rumahan. Menurut konvensi ini, suatu pekerjaan dikatakan sebagai kerja rumahan ketika, *pertama*, pekerjaan itu dilakukan di rumah atau di tempat pilihannya, yang bukan tempat dari pemberi kerja; *kedua*, pekerjaan itu dilakukan untuk mendapatkan upah; *ketiga*, pekerjaan itu menghasilkan suatu produk atau jasa sesuai yang diminta oleh pemberi kerja, terlepas dari siapa yang menyediakan peralatan, bahan atau input lain yang digunakan oleh pekerja tersebut (ILO 1996). Orang yang bekerja sesuai dengan kriteria tersebut, layak disebut sebagai “pekerja”, bukan orang yang hanya mengisi waktu kosong. Konvensi ini juga menjelaskan bahwa relasi antara pekerja dan pemberi kerja meliputi kegiatan memberikan pekerjaan dan memberikan upah antara keduanya pihak (orang yang mengerjakan, dan pihak perusahaan pemberi pekerjaan). Dengan demikian, proses dan produksi barang dilakukan tanpa harus ada kegiatan supervisi dan pengawasan dari pemberi kerja. Kriteria dan kualitas pekerjaan didasarkan atas kesepakatan pemberi kerja dan pekerja.

Namun sayangnya, Indonesia belum meratifikasi konvensi ini. Akibatnya para pekerja rumahan di Indonesia belum dianggap sebagai pekerja. Ini menyebabkan mereka tidak dapat memperoleh hak sebagaimana pekerja bukan rumahan. Mereka menerima upah di bawah UMR, tidak adanya jaminan sosial, dan tiadanya jaminan keselamatan kerja. Kondisi yang demikian dialami oleh para perempuan pekerja rumahan di desa penelitian yang sebagian besar bekerja sebagai pengrajin kain perca. Menanggapi kondisi yang mereka alami, para perempuan pekerja rumahan di desa lalu membentuk Serikat Perempuan Pekerja Rumahan Kreatif Bunda untuk mengadvokasi permasalahan mereka.

*“Manfaatnya ikut ini, kita banyak belajar dari situ tentang gender, tentang pembukuan, tentang administrasi, terus bagaimana cara mengasuh anak kita ketika kita kerja, terus tentang kesehatan keselamatan kerja. Gitu!” (Widyati, anggota SPPR Kreatif Bunda, desa penelitian di Bantul, 24 Oktober 2019).*

Kelompok aksi perempuan ini melakukan kegiatan penguatan kapasitas perempuan pekerja rumahan dengan serangkaian sekolah yang diikuti oleh anggota serikat, seperti sekolah feminisme, sekolah advokasi hak, sekolah penguatan ekonomi, dll. Setelah kuat secara kapasitas mereka mulai melakukan advokasi atas keberadaan mereka di tingkat dusun, desa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten, hingga provinsi. Lambat laun banyak pihak mulai mengakui keberadaan mereka sebagai pekerja yang memiliki hak, bukan hanya kewajiban.

Studi kasus ini akan menjelaskan mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada eksistensi pekerja rumahan di desa penelitian. Bagian *pertama* memaparkan konteks pekerja rumahan di Yogyakarta. Bagian *kedua* melihat konteks sosial ekonomi desa penelitian, dilanjutkan dengan bagian *ketiga* tentang permasalahan yang dihadapi oleh para perempuan pekerja rumahan di desa penelitian. Bagian *keempat* membahas mengenai strategi Yasanti untuk mengawal advokasi isu di tingkat desa dan kabupaten. Bagian *kelima* menjelaskan perubahan yang terjadi. Bagian keenam menguraikan situasi yang menghambat dan mendorong perubahan tersebut. Studi kasus ini ditutup dengan menjelaskan rencana-rencana langkah selanjutnya yang ingin dilakukan.

---

<sup>1</sup> Semua nama yang digunakan di dalam studi kasus ini telah disamarkan dan bukan nama sebenarnya.



## 1. Pekerja rumahan di Yogyakarta

Pekerja rumahan adalah nomenklatur yang tidak diakui dalam regulasi di Indonesia. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengenal istilah ini. Akan tetapi, ada beberapa istilah yang bisa dirujuk, misalnya dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 250/MEN/XII/2008 tentang Klasifikasi dan Karakteristik Data dari Jenis Informasi Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 15 mengenal istilah “setengah penganggur”, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Selanjutnya pada pasal 1 angka 16 ada istilah pekerja paruh waktu, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (Hartono *et al.*, 2017, 23). Menilik dari informalitasnya, pekerja rumahan kemungkinan bisa dirujuk pada kebijakan ini.

Meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang bisa menjadi rujukan landasan hukum, di tingkat internasional dan nasional, nasib pekerja rumahan di Indonesia masih terkatung-katung antara pekerja yang berhak atas perlindungan, atau sebagai mitra mandiri (subkontrak, sebuah istilah yang dikenal luas di Amerika Serikat). Istilah pekerja rumahan muncul terkait dengan hukum permintaan-penawaran dalam pasar tenaga kerja. Di satu sisi, ada kebutuhan tenaga kerja di perusahaan, juga tuntutan efisiensi. Di sisi lain terdapatnya angkatan kerja, terutama perempuan (ibu rumah tangga) yang bersedia bekerja di waktu luangnya di rumah dengan pengaturan waktu yang fleksibel. Situasi inilah yang mendorong pertumbuhan jumlah pekerja rumahan. Dengan demikian, seharusnya relasi antara pengusaha dan pekerja rumahan merupakan suatu *simbiosis mutualisme* (kerjasama saling menguntungkan). Mereka harus saling menjaga prinsip tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Namun persoalan yang sering terjadi adalah adanya ketidakberimbangan kekuatan (*power imbalance*) antara pengusaha dan pekerja rumahan, sehingga ketidakadilan terjadi. Pasokan tenaga kerja yang banyak di Indonesia, membuat rentannya posisi pekerja. Bila ada pekerja rumahan yang memilih berhenti, perusahaan akan dengan mudah mencari penggantinya.

Situasi ini membutuhkan peran regulasi pemerintah, khususnya dalam memastikan hak pekerja tidak dilanggar. Permasalahannya adalah belum ada regulasi secara nasional yang bisa menjadi rujukan. Perlindungan bagi pekerja rumahan tidak secara eksplisit didefinisikan dalam regulasi ketenagakerjaan nasional dan daerah karena tidak adanya konsensus mengenai status hukum pekerja rumahan. Akibatnya mereka belum terlindungi dalam hal hubungan kerja, waktu kerja, pengupahan, jaminan sosial dan keselamatan kerja (K3). Perlindungan ini hanya berlaku pada pekerja sektor formal.

*“Jadi intinya, masalah yang ini belum adanya regulasi, belum ada payung hukum yang bagaimana sih sebetulnya bisa melindungi para pekerja informal lah, tidak hanya pekerja rumahan, lebih luas lagi pekerja informal yang nanti itu implementatif. Karena kalau kita kasih regulasi, kemudian terlalu buru-buru tapi ternyata tidak implementatif, karena perlu kita ketahui kalau informal itu kan agak sulit, beda dengan formal. Kalau formal kan jelas. Yang kita pegang itu kan pengusahanya, nah kalau informal kan agak sulit. Jadi memang, kita sedang merintis untuk nanti endingnya di regulasi itu.” (Ningsih, Sekretaris Disnakertrans tingkat provinsi, Yogyakarta, 25 Oktober 2019)*

Kesulitan utama dalam pembuatan regulasi terkait dengan pekerja rumahan adalah pada definisi pekerja, di mana seseorang yang bekerja disebut pekerja hanya bila memenuhi kriteria-kriteria hubungan industrial tertentu. Bagi para pengusaha, pekerja rumahan ini bukan pekerja (karyawan) di perusahaan mereka, yang berimplikasi pada pemenuhan terhadap hak-hak para pekerja. Para pekerja ini pada dasarnya adalah mitra yang bekerja sesuai kesepakatan. Karena bentuk relasinya adalah mitra, maka pengusaha tidak berkewajiban untuk memenuhi beragam jaminan, kecuali upah sesuai kesepakatan.

*“Jadi memang ada beberapa bias [dalam konsep] hubungan industrial atau hubungan kerja antar perusahaan dan orang-orang itu. Pekerja rumahan itu, misalnya dalam kasus [industri] makanan, apakah mereka sebagai bawahan (karyawan) atau supplier yang hubungannya setara. Contoh [lain misalnya] anda memiliki usaha kuliner, saya memproduksi, karena yang punya tempat anda, maka kita bermitra, apakah saya sebagai bawahan? Bias-bias itu terjadi. Itu pula yang oleh bos-bos itu dijadikan dalih untuk tidak memberikan hak-hak/jaminan. Loh hubungan kita kan setara, kita kan mitra. Bagi pemerintah ini tidak sederhana. Karena tidak sederhana itulah maka penerapan hukum hubungan industrial tidak dengan mudah diterapkan. Maka kita harus hati-hati. Kita harus mempelajari.” (Wakil Bupati, Bantul, 20 November 2019)*

Dalam istilah dinas tenaga kerja, para pekerja rumahan ini adalah pekerja di luar hubungan industrial. Mereka adalah mitra yang tidak berhak atas jaminan sosial dan kesehatan sebagai pekerja. Karena itu tidak termasuk dalam mandat UU Ketenagakerjaan yang menjelaskan tentang hak-hak yang harus dipenuhi pemberi kerja.<sup>2</sup> Problem ini semakin rumit untuk konteks Provinsi D.I. Yogyakarta, karena pengusaha yang dihadapi oleh para pekerja rumahan ini adalah pengusaha kecil skala UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang seringkali memiliki kedekatan emosional dengan pekerja, seperti yang terjadi di desa penelitian.

## **2. Konteks sosial ekonomi**

Miskin dan rawan bencana adalah dua kombinasi yang tidak menguntungkan untuk disematkan kepada sebuah desa. Namun demikian inilah yang terjadi di desa penelitian. Desa ini adalah desa miskin dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya Rp35.000.000,00 per tahun. Kemiskinan terjadi karena letak geografis desa di daerah perbukitan, dan tanpa jaringan pengairan yang memadai. Kondisi ini menjadikan tanah di desa tidak cocok untuk bercocok tanam memenuhi kebutuhan hidup. Tanah-tanah di desa penelitian hanya ditanami singkong ataupun ubi jalar yang pengairannya menggantungkan pada hujan.

*“Dulu itu di sini kan termasuk desa tertinggal, mbak. Waktu itu jadi keadaan desa juga seperti ini. Terus PAD-nya [Pendapatan Asli Daerah] desa juga nggak ada. Jadi sebelum ada UU Desa dan pemerintah desa dapat tunjangan penghasilan desa itu, desa sini kan jadi pamong nggak ada hasilnya. Maksudnya cuman pelungguh<sup>3</sup>. Pelungguh saja di sini kecil dibandingkan dengan desa-desa yang lain.” (Ratnawati, Mantan Kades, desa penelitian di Bantul, 24 Oktober 2019)*

Selain miskin, desa penelitian juga rawan bencana. Lokasi desa yang berada di wilayah perbukitan menjadikan desa ini rawan longsor ketika musim hujan. Beberapa lahan hutan di perbukitan juga rawan terjadi kebakaran ketika musim kemarau.<sup>4</sup> Belum lagi, lokasi desa yang berada pada wilayah pegunungan vulkanik yang sering dihantam oleh gempa seakan melengkapi nestapa desa ini.

Kondisi yang demikian berpengaruh para perekonomian warga, dan memaksa sebagian warga masyarakat desa ini bekerja pada sektor informal. Sebagian besar atau 39,1% (1.838 jiwa dari total 4.689) warga desa penelitian bekerja menjadi buruh, selebihnya bekerja di sektor wiraswasta, karyawan dan petani (Pemerintah Desa, 2019). Menyadari kebutuhan keluarga yang tidak sepenuhnya bisa ditunaikan oleh suami, sebagian besar perempuan desa penelitian juga bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Tingkat pendidikan warga desa pun relatif rendah. Sebanyak 39% warga hanya lulus SD, 12% lulusan SMP, dan 11% lulusan SMA. Hanya sebagian kecil warga mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi, yakni sekitar 2.6% dari total warga (Pemerintah Desa, 2019).

Pekerjaan yang bisa diakses oleh perempuan dengan pendidikan rendah ini adalah pekerjaan di sektor informal. Bagi para perempuan yang belum berkeluarga, mereka memilih untuk bekerja di pabrik atau

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Kadisnakertrans tingkat provinsi, Yogyakarta, 20 November 2019.

<sup>3</sup> Pelungguh adalah istilah lain untuk tanah bengkak, tanah kas desa yang berfungsi sebagai upah buat perangkat desa.

<sup>4</sup> Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Kadus di desa penelitian, wawancara harus terputus karena tiba-tiba beliau ditelepon dari warga bahwa salah satu bukit di wilayah kepemimpinannya terbakar. Beliau buru-buru mengakhiri wawancara dan menuju lokasi.



menjaga toko. Sementara bagi perempuan yang sudah berkeluarga dan punya anak, menjadi pekerja rumahan adalah pekerjaan yang paling diminati.<sup>5</sup>

Jenis pekerjaan rumahan yang paling banyak digeluti perempuan desa penelitian adalah menjahit kerajinan kain perca yang dibuat menjadi berbagai produk, seperti tas atau dompet. Selain menjahit, sesekali mereka juga bekerja sebagai buruh emping melinjo, dan menjahit baju untuk usaha konveksi. Dengan kata lain, ada fleksibilitas dalam memilih pekerjaan. Selain itu, pekerjaan menjahit tidak mereka lakukan dengan menuntaskan satu unit produk dari awal hingga menjadi barang jadi, melainkan melakukan sata mata aktivitas saja. Ada yang hanya menjahit kain perca hingga menjadi kain yang panjang, ada yang *ngrajah* (memberi batas antar kain perca), hingga melanjutkan sampai selesai. Upah dari masing-masing pekerjaan berbeda-beda. Ini model kerja yang banyak digunakan oleh pengusaha.

*“Oh beda mbak, kan ada juga yang bagiannya nggabungin perca, dibawa ke rumah ntar 1 kilo ntar jadi berapa, per lembar ntar dua ribu rupiah. Terus yang jahit ke proses selanjutnya juga ada, 1 gandengin kain, kedua ngrajah, itu upahnya seribu lima ratus rupiah, yang ketiga bikin tas sampai selesai. Itu kan modelnya macem-macem. Kalau benang sih sendiri, listrik juga kami sendiri.” (Citra, Ketua SPPR, desa penelitian di Bantul, 23 Oktober 2019)*

Sistem kerja dari model pekerja rumahan yang terspesifikasi, membuat masing-masing pekerja tidak saling tahu tentang produk akhir yang mereka kerjakan. Masing-masing hanya diberi tugas yang spesifik, misalnya hanya memotong, hanya menjahit untuk pelapis, hanya *finishing*, dan sebagainya, dan dilakukan di rumah masing-masing.

*“Tugas mereka itu ya ada yang motong, ada yang jahit, itulah mekanisme yang diciptakan oleh kapital, dia bisa klaim bahwa mereka gak bertanggung jawab. Mereka pikirnya itu kan mitra, padahal mereka hasilnya lebih baik, mereka lebih telaten.” (Ira, Program Manager Yasanti, Yogyakarta, 22 Oktober 2019)*

Saat ini ada tiga juragan produsen pembuatan tas perca di desa penelitian. Setiap pagi para perempuan desa mengambil bahan yang akan dijahit ke juragan setelah mengantar anak ke sekolah. Biasanya, barang akan dikembalikan keesokan harinya, ketika akan mengambil bahan lagi. Upah diberikan harian. Jika mereka membutuhkan uang mendesak, misalnya untuk kepentingan menyumbang tetangga yang punya hajat, mereka bisa mempercepat proses dengan mengembalikan barang di sore hari. Jumlah pekerjaan yang mereka ambil juga sangat fleksibel, tergantung dengan kesibukan masing-masing pekerja. Rata-rata dalam sehari, para perempuan pekerja rumahan ini bisa menyelesaikan sejumlah 30-60 tas.

Juragan-juragan di desa juga merupakan warga setempat. Mereka bertetangga dengan para pekerja rumahan. Kedekatan personal ini membuat hubungan kerja antara juragan dan pekerja rumahan menjadi lebih kompleks. Di satu sisi mereka memiliki relasi antara majikan dan pekerja, di lain sisi mereka memiliki hubungan bertetangga yang terikat dengan kegiatan kemasyarakatan di desa. Implikasi dari relasi ganda tersebut menyulitkan proses advokasi para pekerja rumahan, karena timbul rasa sungkan di antara para pekerja untuk mengganggu hubungan sosial yang dimiliki guna memperjuangkan hak mereka.

*“Iya tapi namanya bosnya kan tetangga sendiri jadi ada rasa tidak enak, gak kaya di kota cuek-cuek. Apalagi bingung juga kalau ibu-ibu di sini kalau ga jait ngapain lagi. Beda kalau penjahit baju kaya Mba Suharti ini kan bisa fleksibel, penjahitnya ngomong apa ikut, sedangkan kalau kami kan ngikutin apa kata juragan mbak. Mau kursus jait baju juga kan lama.” (Citra, Ketua SPPR Kreatif Bunda, desa penelitian di Bantul, 23 Oktober 2019)*

### 3. Permasalahan Pekerja Perempuan

Persoalan utama yang dihadapi oleh para perempuan pekerja rumahan ini adalah pengakuan atas kegiatan mereka sebagai sebuah pekerjaan yang berakibat pada tiadanya perlindungan. Karena apa yang mereka

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Kepala Dukuh di desa penelitian di Bantul, 24 Oktober 2019.

lakukan tidak dianggap sebagai bekerja, maka mereka tidak berhak menuntut hak atas upah yang layak, jaminan kesehatan, jaminan sosial, jam kerja sesuai dengan peraturan, dll. Tidak adanya pengakuan ini kemudian berimplikasi pada ketiadaan perlindungan terhadap pekerja rumahan.

Pekerjaan yang berbasis di rumah menyebabkan kurangnya kesempatan bagi para pekerja untuk berjumpa di suatu tempat tertentu secara bersama-sama. Ini membuat para pekerja rumahan ini tidak terlihat, dan menyulitkan pengorganisasian. Maka tidak heran ketika Yasanti mengajak audiensi pekerja rumahan ke Bappeda Bantul, para pejabat Bappeda tidak mengetahui siapa mereka. Apakah mereka benar ada di Bantul? Pertanyaan yang demikian membuat sakit hati para perempuan pekerja rumahan, sekaligus menyadari minimnya perhatian pemerintah selama ini kepada mereka.

*“Bappeda, sama sekali mereka nggak tahu. Nggak tahu pekerja rumahan. Lah itu yang memproduksi barang di kawasan Malioboro itu siapa kalau bukan pekerja rumahan? Bahkan Bappeda-nya bilang seperti roh, antara ada dan tiada.” (Ana, Ketua Yasanti, Yogyakarta, 25 Oktober 2019)*

Setelah kejadian menyakitkan di Bappeda itu, para pekerja rumahan melakukan survei sendiri untuk mengetahui jumlah mereka. Ternyata survei sederhana ini menghasilkan data yang menunjukkan bahwa di Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Sleman ada sekitar 1.200 pekerja rumahan.<sup>6</sup>

Sistem kerja dengan pekerja rumahan ini memberikan keuntungan bagi pengusaha dan pekerja. *Pertama*, sistem kerja ini mengurangi biaya produksi, karena sebagian atau seluruh pekerjaan dialihkan kepada pekerja rumahan, sehingga pemberi kerja dapat menghemat ongkos produksi seperti biaya sewa, biaya kebersihan dan pemeliharannya, juga pengadaan dan perawatan peralatan. *Kedua*, meningkatkan fleksibilitas produksi. Keberadaan pekerja rumahan yang fleksibel dari sisi waktu dan volume pekerjaan akan memudahkan juragan untuk fleksibel membangun relasi dengan mereka. Pola hubungannya informal dan tidak terikat kontrak. *Ketiga*, mengurangi pengawasan, karena pekerjaan dikerjakan secara mandiri di luar perusahaan, maka otomotif perusahaan tidak perlu melakukan pengawasan rutin. Pengawasan hanya diperlukan pada bagian kontrol kualitas ketika barang sudah disetorkan (Hartono *et al.*, 2017, 15). Juragan pemberi kerja di desa tergolong pengusaha mikro, kecil dan menengah, yang kadang menjadi bagian dari rantai produksi yang lebih besar, dan masih tergantung pada pengusaha besar. Walaupun tidak selalu sepenuhnya mengambil manfaat optimal dari sistem pekerja rumahan sebagaimana perusahaan besar, usaha mikro, kecil dan menengah juga kerap menerapkan sistem kerja rumahan untuk melakukan efisiensi. Dari sisi pekerja, ada fleksibilitas waktu karena para pekerja tetap bisa menjalankan tugas di rumah.

Keuntungan yang mungkin didapat oleh pengusaha dengan sistem kerja rumahan ini, ternyata tidak diimbangi dengan keuntungan yang sama untuk para pekerjanya. Untuk pekerjaan menjahit tas kain perca di desa penelitian, mereka menerima upah yang sangat kecil. Masing-masing pekerjaan diupah antara seribu hingga dua ribu rupiah. Jika dalam sehari para pekerja bisa menyelesaikan 20-30 pekerjaan, maka uang yang didapat adalah Rp20 ribu-Rp30 ribu. Sementara itu alat produksi mereka sediakan sendiri, termasuk perawatannya, demikian juga kebutuhan jarum, benang dan listrik untuk kerja sehari-hari.

Upaya perubahan dengan menuntut hak bukanlah perkara mudah, apalagi bagi pekerja rumahan di desa penelitian. Paling tidak mereka harus berhadapan dengan dua hal: *pertama*, belum adanya aturan sebagai landasan kebijakan; *kedua*, kondisi khas pekerja rumahan di Yogyakarta yang sebagian besar bekerja untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan memiliki kedekatan emosional dengan pemberi kerja.

*“Ya misalnya benang gitu sih, ada sih yang pada akhirnya ngasih, ada juga yang engga. Ga dikasih benang ya tetap beli sendiri. Mau protes juga gimana, namanya juga tetangga. Apalagi kan kami yang butuh pekerjaan ini.” (Citra, Sekretaris SPPR Kreatif Bunda, desa penelitian di Bantul, 23 Oktober 2019)*

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ana, Direktur Yasanti, Yogyakarta, 25 Oktober 2019.

*“Ya sempat juga kami nanya untuk kenaikan upah, tapi akhirnya juragannya aja bilang, ini loh di pasaran harganya hanya segini. Jadi kita ga dinaikkan, jadi ga di-acc [disetujui].” (Citra, sekretaris SPPR Kreatif Bunda, desa penelitian di Bantul, 23 Oktober 2019)*

Di lain sisi, para juragan sudah menerapkan manajemen yang cukup terbuka terkait usahanya, sehingga para penjahit cukup tahu berapa keuntungan yang didapat oleh para juragan ini. Keterbukaan ini yang menjadikan mereka semakin tidak enak hati untuk menuntut upah lebih tinggi.

*“Dulu pernah. Waktu itu minta upah dinaikkan, tapi kemudian sudah saya jelaskan segini-segini, hasilnya segini gitu. Itu pun kita juga untungnya nggak seberapa kok, mbak. Terus saya tuh nggak ada rahasia, Mbak. Bahan belinya sekian, terus untungnya sekian, upah jahit sekian-sekian. Kan itu sudah ada ininya, sudah ada istilahnya nominalnya sudah berbicara. Jadi nanti habisnya kalau tas itu Rp12 ribu misalnya, Rp12 ribu itu belum kita ngantarnya ke sana, belum ongkos kita ngemas sendiri. Nah kita paling maksimal untung Rp2 ribu. Kalo pagi kita ngemas, nah itu Rp2000,00 itu sampai pengemasnya juga.” (Susilo, Juragan, desa penelitian di Bantul, 24 Oktober 2019)*

#### **4. Strategi Advokasi Hak Pekerja Rumahan**

Untuk menanggapi isu-isu terkait kurangnya pengakuan dan perlindungan hak pekerja rumahan di desa penelitian di Bantul ini, Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) mendampingi para perempuan pekerja rumahan untuk memperkuat aksi kolektif mereka dengan pembentukan kelompok Kreatif Bunda. Kreatif Bunda adalah kelompok perempuan yang sudah lama ada di desa penelitian. Ia dibentuk tahun 2008 bersamaan dengan banyaknya program LSM pasca gempa. Program yang dilakukan pada waktu itu tidak menasar secara khusus pada pekerja rumahan, akan tetapi program-program perempuan secara umum. Namun, keberadaan kelompok ini mengalami revitalisasi pada tahun 2014 bersamaan dengan program ILO yang dibawa Yasanti dan dilanjutkan oleh MAMPU dengan nama Serikat Perempuan Pekerja Rumahan (SPPR) Kreatif Bunda.

Begitu SPPR Kreatif Bunda terbentuk, mereka lalu memperkenalkan diri kepada perangkat desa sebagai strategi pendekatan awal. Dalam perkembangannya, sebagaimana akan diuraikan dalam bagian lain studi kasus ini, SPPR juga ikut dilibatkan di dalam berbagai forum musyawarah di tingkat dusun dan desa.

*“Iya dulu awalnya kita perkenalan tentang serikat, bahwa ada pekerja rumahan bernama Kreatif Bunda, kita memperkenalkan diri ke desa, ke lurah, lalu ke organisasi desa yang lain, itu kami lakukan sebelum adanya SK. Sebelum itu pun bahkan kami udah dilibatkan di musrembang dus mulai tahun 2015, tapi dulu kami belum dapat alokasi anggaran.” (Widyati, anggota SPPR Kreatif Bunda, desa penelitian di Bantul, 23 Oktober 2019)*

Yasanti melakukan beberapa strategi dalam penguatan SPPR Kreatif Bunda ini. *Pertama* adalah pendataan jumlah perempuan pekerja rumahan di Yogyakarta. *Kedua*, penguatan kelompok dengan membentuk wadah aksi kolektif berupa SPPR Kreatif Bunda. *Ketiga*, penguatan kapasitas ibu-ibu dengan membekali kemampuan berbicara di depan umum dan bernegosiasi. Dan *keempat*, adalah memberikan keterampilan-keterampilan sumber ekonomi alternatif untuk para perempuan.

*“Yasanti melakukan pendampingan itu, membentuk kelompok, menyadarkan, mereka diajak untuk berorganisasi, mereka dikasih [diikutkan dalam] sekolah, tahun ini penguatan ekonomi, mereka diajak dialog dengan lurah dan kepala desa. Dan udah ada SK juga bisa dilibatkan ke pengambilan kebijakan juga, Musrenbangdus, des dan sudah ada usul yang masuk ke RPJMD nah tahun kemarin akhirnya ada program yang dianggarkan.” (Ira, Program Manager Yasanti, Yogyakarta, 22 Oktober 2019)*

##### **4.1. Pendataan Pekerja Rumahan**

Pekerja rumahan di Yogyakarta, dan di Indonesia secara umum, memiliki eksistensi yang antara ada dan tiada. Secara faktual mereka ada dan menyumbang perekonomian keluarga dan juga daerah, namun tidak ada data yang memadai tentang mereka. Karena itu, hal pertama yang dilakukan Yasanti dalam mengadvokasi pekerja rumahan di Yogyakarta adalah dengan melakukan pendataan jumlah dan profil mereka. Pengalaman audiensi

di Bappeda yang begitu menyakitkan, menjadi cambuk bagi para pekerja rumahan untuk membuktikan bahwa mereka itu ada. Dalam waktu satu bulan mereka sudah mendapat data sekitar 1.200 pekerja rumahan di Yogyakarta yang tersebar di Kabupaten Bantul, Kulonprogo dan Sleman. Pendataan ini belum lengkap, akan tetapi sudah cukup untuk menunjukkan bahwa mereka ada, dan jumlahnya cukup banyak.

*“Sebenarnya PR itu kan mengajukan Pergub, soalnya pada tahun 2015-2016 awal kan kita diskusi publik. Kita undang Bappeda, DPRD, Dinas, mereka awalnya ga tau ada pekerja rumahan, dianggap ga ada. Nangis loh hari itu pekerja rumahan, mereka marah, semangat untuk memperjuangkan itu. Setelah itu kita ngajuin ke MAMPU untuk pendataan, kurang dari 1 bulan, akhirnya ada itu jumlahnya 1.297 orang, acak loh kami gak tau, [...] didukung mahasiswa juga dapat data itu, kita analisa [analisis] data itu.” (Ira, Program Manager Yasanti, desa penelitian di Bantul, 22 Oktober 2019)*

Strategi Yasanti yang memulai program dengan melakukan pendataan ini juga diikuti oleh Disnakertrans DIY. Pada tahun 2019 lalu, Disnakertrans DIY menetapkan anggaran untuk melakukan pendataan mengenai pekerja rumahan di Yogyakarta.

#### **4.2. Penguatan Kelompok**

Pekerja rumahan yang sudah terdata lalu diajak untuk berkelompok/berorganisasi sehingga ada wadah untuk menyampaikan masalah mereka, termasuk menjadi ruang untuk advokasi pengakuan keberadaan mereka. Di desa penelitian, penguatan kelompok terwujud dalam pembentukan Serikat Perempuan Pekerja Rumahan (SPPR) Kreatif Bunda. Anggota SPPR Kreatif Bunda saat ini berjumlah 78 orang, yang terdiri dari para perempuan dari lima dusun di desa penelitian. Perempuan yang tergabung dalam SPPR ini sebagian besar adalah para pekerja rumahan yang bekerja menjahit tas perca yang diambil dari pengusaha.

Penguatan berkelompok ini dilakukan dengan memberi penyadaran bahwa mereka adalah pekerja, yang berhak untuk diakui dan mendapat perlindungan dari negara.

*“Kita itu pekerja. Jadi setelah kita ada penyadaran bahwa ibu-ibu ini sebagai pekerja punya hak, sebagai warga negara punya akses, dan lain sebagainya.” (Ana, Direktur Yasanti, Yogyakarta, 25 Oktober 2019)*

*“Mereka harus dilindungi sama dengan pekerja formal, sesuai kesepakatan bersama, minimal kesepakatan bersama, tidak sepihak, minimal upah kalau naik turun pun harus ada diskusi tidak sepihak, kalau ada kecelakaan kerja mbok ya dipikirkan bersama, kemudian pemerintah kan ada jaminan ketenagakerjaan, kalau ga bisa advokasi yuk sama-sama.” (Ira, Program Manager Yasanti – MAMPU, Yogyakarta, 22 Oktober 2019)*

Peraturan di Indonesia memungkinkan para pekerja rumahan ini untuk berorganisasi. Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyebutkan bahwa serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

Salah satu perempuan pekerja rumahan yang aktif bergabung di dalam kegiatan SPPR adalah Widyati. Widyati bergabung menjadi anggota SPPR (Serikat Perempuan Pekerja Rumahan) Kreatif Bunda pada tahun 2016 atas ajakan Ketua SPPR. Ajakan tersebut adalah upaya serikat untuk memperluas sebaran serta meningkatkan jumlah anggota. Bahkan di dusun Widyati baru ada tiga perempuan yang ikut sebagai anggota serikat. Sebagai pekerja rumahan yang sekaligus memiliki ketertarikan terhadap organisasi, Widyati senang bergabung dalam serikat.

*“Iya tertarik dengan berorganisasi di sana [SPPR Kreatif Bunda]. Sebenarnya banyak juga sih ikut berorganisasi, PKK ikut, Posyandu ikut. Namun, bisa juga nambah pengalaman kan. Kita juga buruh rumahan, jadi apa sih di dalamnya? Jadi penasaran gitu.” (Widyati, anggota SPPR Kreatif Bunda, Bantul, 24 Oktober 2019)*

Widyati adalah sosok perempuan yang sangat aktif di kehidupan desa. Saat ini dia mengelola PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), menjadi Kader Posyandu bagian lansia, menjadi anggota Pokja (Kelompok Kerja) 3 di PKK tingkat Desa, dan menjadi perwakilan perempuan dalam penyusunan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan tim RKP (Rencana Kerja Pembangunan) 2020. Widyati mengaku bahwa dia terinspirasi oleh ibunya yang juga aktif dalam kegiatan di desa.

*“Karena dulu mamak saya kader, sekarang sudah pensiun. Masih kader, tapi kan sudah tua, ya balik-baliknya ke anaknya, yang gantiin.” (Widyati, anggota SPPR Kreatif Bunda, Bantul, 24 Oktober 2019)*

#### 4.3. Penguatan Kapasitas Individual

Penguatan kapasitas perempuan desa dilakukan dengan kewajiban bagi anggota SPPR Kreatif Bunda untuk mengikuti Sekolah Feminis selama 2 tahun. Sekolah ini dilaksanakan dengan mengikuti alur belajar dalam “Modul Training Kepemimpinan Feminis Bagi Pekerja Rumahan Berkelanjutan” yang disusun oleh Yasanti. Alur sekolah ini dimulai dengan menganalisis jati diri perempuan secara pribadi menggunakan teori-teori gender dan feminisme, baru dilanjutkan dengan kepemimpinan.

*“Itu kami bongkar itu semua, yang tidak berani ngomong jadi berani, baru setelah itu bekal jadi pemimpin, lalu belajar tentang organisasi buruh, gerakan buruh, membongkar kebijakan, lalu kami dorong dengan organisasi, kampanye, lalu belajar tentang keselamatan dan kesehatan kerja, lalu ada materi tentang penyelesaian konflik, akhirnya dengan kelulusan tersebut mereka bisa membangun 10 serikat [termasuk di desa penelitian], 5 kelompok di Jateng, kalau di Jateng masih dibentuk kelompok loh ya.” (Ira, Program Manager Yasanti, Yogyakarta, 22 Oktober 2019)*

*“Jadi, pelajaran materi sekolah ini salah satunya adalah bagaimana caranya mengorganisir pekerja rumahan.” (Ana, Direktur Yasanti, Yogyakarta, 25 Oktober 2019)*

Sekolah pertama ini selanjutnya diikuti dengan sekolah-sekolah lain untuk memperkuat kapasitas anggota SPPR, yakni sekolah advokasi hak (dilaksanakan selama satu tahun dari tahun 2017-2018) dan penyadaran hak atas kerja layak bagi pekerja rumahan dan sekolah penguatan ekonomi.<sup>7</sup>

#### 4.4. Penguatan Ekonomi

Strategi keempat yang dilakukan oleh Yasanti adalah **penguatan ekonomi**. Kegiatan penguatan ekonomi ini dilakukan dengan memberikan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menjahit ataupun keterampilan-keterampilan lain untuk bekal jika mereka sudah tidak bisa atau memilih tidak lagi menjadi pekerja rumahan. Untuk kegiatan ini, Yasanti membantu SPPR Kreatif Bunda membuat proposal ke BLK (Balai Latihan Kerja) Disnakertrans Kabupaten maupun provinsi untuk bisa mengakses program mereka. Pelatihan yang sudah dilaksanakan adalah pelatihan menjahit (pengembangan), pelatihan mengenai K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan pelatihan membuat anyaman dari enceng gondok.

Widyati adalah anggota SPPR yang termasuk mampu memanfaatkan kesempatan penguatan ekonomi ini. Setelah enam tahun menggeluti usaha jahit-menjahit dia mulai bisa mengembangkan usahanya dengan menjadi juragan atau koordinator para pekerja. Jika sebelumnya dia mengambil pekerjaan dari orang lain, saat ini ada delapan karyawan yang setiap hari bekerja untuknya. Melalui pelatihan dari Yasanti, ia belajar mengenai pembukuan untuk usahanya dan sekarang memiliki buku alur pemasukan dan pengeluaran yang jelas.

*“Kita untuk penguatan ekonomi yang paling mengena itu soal pembukuan. Karena selama ini saya itu paling nggak ngerti bagian pembukuan. Jadi sekarang ini udah mulai rapi, jadi per bulan itu dapat berapa tahu, pengeluaran berapa tahu. Administrasi, pembukuan, jadi semuanya kita bisa tahu. [Tahu] kebutuhan yang penting mana yang harus kita belanjakan, mana kebutuhan yang sekedar sekunder aja yang belum perlu kita*

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ira, Program Manager Yasanti, Yogyakarta, 2019.



*belanjakan gitu. Memang kita diajarkan begitu.” (Widyati, anggota SPPR Kreatif Bunda, desa penelitian di Bantul, 24 Oktober 2019).*

Sebagai mantan pekerja rumahan yang sekarang telah meningkat menjadi juragan, Widyati menyadari pentingnya pemenuhan hak pekerja rumahan. Keikutsertaan Widyati dalam SPPR tidak hanya meningkatkan kapasitas ekonominya, tapi juga mengubah nilai-nilai yang ia pegang dalam menjalankan usahanya. Widyati berupaya mempermudah karyawannya untuk mendapatkan bahan baku. Ia juga berusaha memberikan penghargaan yang lebih baik kepada karyawannya, dengan mengakomodir ketika mereka meminta tambahan upah, jika kondisi memungkinkan. Seperti yang banyak terjadi dalam hubungan juragan dan pekerja rumahan di Bantul, mereka sama-sama tahu berapa keuntungan yang didapatkan juragan dari produk usaha yang dijalankan.

*”Mereka [saya] bilangin kok. Itu lohambilnya di Pucung itu, tapi tetep aja mereka maunya ngambil ke sini. Ini ngambil dari saya, nanti dikasih ke temennya, upahnya sekian, bahannya sekian. Kemudian dia kerja gitu, kalo minta naik, ya saya naikkan. Tapi kemudian saya nggak dapat apa-apa. karena potong kan saya pake mesin juga. Jadi untuk satu malam itu bisa dapat banyak.” (Widyati, anggota SPPR Kreatif Bunda, desa penelitian di Bantul, 24 Oktober 2019).*

*”Iya soalnya tinggal jahit saja, saya yang motongin, saya yang bikin ritnya, saya potongin talinya. Tinggal pancal aja. Ini sudah saya potongin kecil-kecil, jadi mereka tinggal jahit-jahit aja. Orang mereka juga seneng kok dapat [upah jahit] lima ratus rupiah itu. Pas sehari bisa dapat 100 biji, kalau paginya nganggur tuh dianter 100 biji. Jadi mereka bisa dapat lima puluh ribu rupiah.” (Widyati, anggota SPPR Kreatif Bunda, desa penelitian di Bantul, 24 Oktober 2019).*

Dari materi kesehatan dan keselamatan kerja yang didapatnya melalui SPPR, ia mendapat pengetahuan baru terkait cara menjaga kebugaran tubuh saat bekerja yang ia coba bagikan dengan karyawannya. Selama ini hal tersebut sering kali dianggap sepele oleh para pekerja rumahan yang tidak memiliki standar kerja seperti di perusahaan.

*”Saya kan menjahit, iya kalau menjahit itu harus cara nunduk yang baik itu gimana, air minum harus tersedia selama kita jahit, terus istirahat menghibur diri juga, nggak boleh terus-terusan menjahit. Terus bagaimana cara menjaga pola makan, bagaiamana tetap terjaga. Banyak yang dipelajari dari sana.” (Widyati, anggota SPPR Kreatif Bunda, desa penelitian di Bantul, 24 Oktober 2019).*

#### **4.5. Level Advokasi**

Yasanti melakukan advokasi pekerja rumahan di Yogyakarta ini melalui strategi khusus di beberapa level. Karena pihak yang dihadapi adalah pengusaha sektor UMKM, maka proses advokasi seringkali dilakukan pada dua level sekaligus, yakni pekerja dan juga pengusaha.

*”Kalau di Jogja memang perusahaannya ada yang tetangganya sendiri, temen sendiri, kemudian usahanya masih minim, modalnya sedikit. Jadi, kalau gajian harus menunggu udah laku dulu, diutang dulu. Memang harus diperkuat baik pekerja rumahannya maupun UMKM nya itu sendiri. Jadi pemerintah punya kewajiban untuk memperkuat dua-duanya.” (Ana, Direktur Yasanti, Yogyakarta, 25 Oktober 2019)*

Demikian juga dengan strategi advokasi dalam berhadapan dengan pemerintah. Mereka mengkritik pemerintah tidak dengan melawan, akan tetapi dengan usulan. Aturan legal formal pemerintah tetap menjadi acuan utama.

*”Kalau tekanan Yasanti kan mengkritisi kebijakan, perlu ada kebijakan dari pemerintah misalnya pergub, perda, agar ada SK, ada bukti pencatatan dari dinasker, nah untuk advokasi akses program.” (Ira, Program Manager Yasanti, Yogyakarta, 22 Oktober 2019)*



*“Kita ajak ngobrol kok ga menghakimi mereka, kita aja mereka berdialog, kalau sekarang ini kita juga kerja sama untuk meng-advokasi bersama ke BPJS Ketenagakerjaan terutama. Dan sekarang membutuhkan pekerja ke UMKM ga susah lagi, misalnya daerah ada order ribuan tinggal menghubungi federasi, kita butuh ini, nah langsung, kami butuh order tas, nah hubungi ini.” (Ira, Program Manager Yasanti, Yogyakarta, 22 Oktober 2019)*

Advokasi yang dilakukan di tingkat desa juga menggunakan strategi yang sama. Yasanti dan anggota SPPR Kreatif Bunda melakukan pendekatan kepada pemangku kebijakan di desa dengan cara yang halus, dimulai dengan pendekatan mereka di tingkat dusun, hingga tingkat desa. Bagi Citra, Sekretaris SPPR Kreatif Bunda, sosialisasi mengenai keberadaan mereka dan pentingnya organisasi perempuan ini menjadi kunci dalam proses advokasi. “Jadi bagaimana pemerintah itu punya inisiatif untuk mengakui kita, kita juga harus sosialisasi ke mereka”, ujarnya. Lebih lanjut, Suharti menjelaskan proses advokasi mereka di tingkat desa:

*“Iya dulu awalnya kita perkenalan tentang serikat, bahwa ada [serikat] pekerja rumahan bernama Kreatif Bunda, kita memperkenalkan diri ke desa, ke lurah, lalu ke organisasi desa yang lain, itu kami lakukan sebelum adanya SK. Sebelum itu pun bahkan kami udah dilibatkan di musrenbangdes mulai tahun 2015, tapi dulu kami belum dapat alokasi anggaran.” (Suharti, Ketua Federasi, Yogyakarta, 23 Oktober 2019)*

Berkat kegigihan pengurus dan anggota SPPR ini, keberadaan mereka diakui oleh pemerintah desa dengan diterbitkannya SK Kepala Desa pada tahun 2018 yang menyatakan SPPR Kreatif Bunda sebagai salah satu lembaga yang di akui didesa dan berhak mendapatkan dana pembinaan.

## **5. Perubahan yang Terjadi**

### **5.1. Peningkatan Kapasitas Perempuan**

Kegiatan kelompok perempuan Kreatif Bunda ini sudah dirasakan manfaatnya oleh para perempuan, keluarga dan juga masyarakat desa. Sekolah-sekolah ini banyak memberikan manfaat bagi peningkatan pengetahuan dan kapasitas perempuan pekerja rumahan di desa penelitian. Materi membongkar diri pada Sekolah Feminis memberikan kepercayaan diri yang kuat kepada para perempuan ini bahwa mereka adalah pekerja yang berhak atas perlindungan dari pemerintah. Mereka menjadi sangat aktif menyuarakan kepentingan-kepentingan mereka kepada pemangku kebijakan, dimulai dari dusun hingga provinsi.

*“Manfaatnya ikut ini, kita banyak belajar dari situ tentang gender, tentang pembukuan, tentang administrasi, terus bagaimana cara mengasuh anak kita ketika kita kerja, terus tentang kesehatan keselamatan kerja. Gitu!” (Widyati, anggota SPPR Kreatif Bunda, desa penelitian di Bantul, 24 Oktober 2019).*

Dengan keterampilan baru ini mereka mampu mengusulkan dan bernegosiasi dengan pihak pemerintah desa ketika membutuhkan sesuatu, sebagaimana dijelaskan di dalam poin 5.2.

*“Sebelum ada Kreatif Bunda, ibu-ibu muda yang ada di dusun kalau misalnya ada undangan rapat apa, mereka itu nggak bisa ngomong. Tapi sekarang sudah ada Kreatif Bunda itu, wah, mereka malah lebih pintar dari bapak-bapaknya. Jadi sebenarnya mereka itu potensinya ada, cuma belum ada motivasi untuk mengeluarkan uneg-uneg segala macam itu, itu sebenarnya ada potensi, dan justru yang perempuan itu yang mempunyai pemikiran yang lebih hebat.” (Santoso, Kepala Dukuh, desa penelitian di Bantul, 24 Oktober 2019)*

Perempuan pekerja rumahan yang memiliki kapasitas yang baik dan berkelompok inilah yang menjadi ujung tombak, bersamaan dengan Yasanti, untuk menuntut adanya perlindungan bagi pekerja rumahan. Bekal kemampuan yang mereka peroleh dari sekolah ini diharapkan mampu mendorong mereka menyuarakan hak-hak mereka sendiri untuk disampaikan kepada pengusaha maupun pemerintah.

### **5.2. Partisipasi Perempuan dalam Forum Kebijakan**

Peningkatan kapasitas individu perempuan dalam berkomunikasi dan menyampaikan pendapat, yang diwadhahi oleh SPPR Kreatif Bunda kemudian membuat mereka mampu mengklaim ruang untuk berpartisipasi dalam forum-forum pengambilan keputusan, terutama di tingkat dusun dan desa. Mewakili SPPR, mereka merasa lebih percaya diri untuk ikut terlibat ketika diundang dalam musyawarah perencanaan pembangunan

dusun (Musdus), musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), dan musyawarah desa (Musdes). Para perempuan ini menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan memiliki jiwa kepemimpinan, serta memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam agenda pembangunan desa.

*“Atas nama serikat [keterlibatan dalam tim penyusun RPJMDes]. Karena kan banyak yang terlibat, jadi kita atas namakan serikat saja. Keterwakilan perempuan kan harus ada, jadi meskipun serikat di dalamnya juga ada PKK dan lain sebagainya.” (Widyati, anggota SPPR Kreatif Bunda, desa penelitian di Bantul, 24 Oktober 2019).*

*“Sejak kita perkenalan bahwa ada SPPR itu kita langsung dilibatkan, awalnya kan emang kita sudah memperkenalkan saat sosialisasi itu, kita kenalan ke RT, Pak dukuh, ke PKK. Nah setelah semua tau, kemarin langsung kita dapat undangan untuk ikut Musrenbangdes. Kita mengusulkan apa yang sudah disepakati di serikat, misalnya serikat pengen ada jahit, ya sudah kita sampaikan di musyawarah dusun tersebut, di situ baru diprioritaskan kelompok-kelompok mana yang memang benar-benar butuh. Dulu awalnya hanya [satu] dusun yang dilibatkan ke Musrenbang, kalau sekarang udah tiga dusun, atas nama SPPR.” (Suharti, Anggota SPPR/Ketua Federasi SPPR Bantul, desa penelitian di Bantul, 23 Oktober 2019)*

Keterlibatannya dalam kegiatan SPPR Kreatif Bunda memberi banyak perubahan dalam diri perempuan desa. Suharti adalah salah satu contoh perempuan desa Wonolelo yang mengalami peningkatan kapasitas cukup pesat. Bermula dari keterlibatannya dalam SPPR Kreatif Bunda, hingga terpilih menjadi ketua SPPR dari 2015 – 2018, setelah itu dia dipercaya menjadi Ketua Federasi SPPR bantul. Saat ini, dia bersama dengan perempuan pengurus SPPR di kabupaten/kota lain di Yogyakarta sedang berjuang untuk adanya Perda tentang ketenagakerjaan yang mengakomodir kepentingan perempuan pekerja rumahan.

Widyati adalah salah satu contoh lain perempuan desa yang berkembang pesat. Setelah mengikuti Sekolah Gender SPPR selama dua tahun, ia menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan memiliki jiwa kepemimpinan. Widyati juga mulai memiliki posisi tawar dalam agenda pembangunan desa setelah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dari workshop yang difasilitasi SPPR dan Yasanti. Salah satu wujud kepemimpinannya adalah penyertaan pendapat dan kebutuhan serikat sekaligus perempuan pekerja rumahan di musyawarah dan rencana pembangunan desa.

*“Jadi merancang pembangunan untuk lima tahun ke depan, kan yang tahun pertama ini, itu kayak yang bagian fisiknya dari semua aspek. Dulu itu ya pakai musyawarah juga, cuman ini dari unsur perempuannya ini itu siapa yang mau diajukan pas ada Musdes itu. [Saya] ditunjuknya [undangan dari sekretaris desa] pas Musdes itu.” (Widyati, anggota SPPR Kreatif Bunda, desa penelitian di Bantul, 24 Oktober 2019).*

Widyati juga terlibat sebagai sebagai tim penyusun Rancangan Kegiatan Pemerintah (RKP) Desa untuk menyusun rencana pembangunan desa tahun 2020. Dalam tim RKP ini terdapat dua perempuan yang dilibatkan dari total tujuh anggota yang dibentuk. Keterlibatannya dalam penyusunan kedua dokumen desa tersebut memberikan kesempatan baginya untuk mengusulkan kebutuhan serikat.

*“Dari saya yang atas nama serikat, saya akan tetap mengajukan dana akomodasi ketika rapat [usul pada saat menjadi tim penyusun RPJMDes]. Jadi memang perlu dianggarkan, tetep ke depannya saya akan usulkan terus. Jadi setiap tahun ketika ada Musrenbang, saya usulkan terus. Yang di tim RKP, dari serikat kita selalu mengusulkan pelatihan-pelatihan sama itu tadi, uang akomodasi rapat. Biar semangat ibu-ibu ini untuk berorganisasi. Selama ini kan cuman sekedar dapat gitu, bukan apa-apa. kalo ada minum kek atau apa bisa berlama-lama kalo duduk ibu-ibu ini.” (Widyati, anggota SPPR Kreatif Bunda, desa penelitian di Bantul, 24 Oktober 2019)*

Kapasitas berkomunikasi perempuan desa ini juga diikuti dengan peningkatan kapasitas untuk membuat proposal untuk mengakses program dari pemerintah. SPPR Kreatif Bunda sudah bisa mengakses pelatihan menjahit pada tahun 2017.

*“Ini baru pengajuan lagi, sepertinya sih pengen yang masak, tapi ya semua sesuai kebutuhan serikat masing-masing. Kita pingin yang masak, pengolahan bahan lokal. Soalnya kan hujan biasanya banyak bayem dan lain sebagainya, buat ngolah itu sih bikin kripik, atau kue brownies.” (Citra, Ketua SPPR, desa penelitian di Bantul, 23 Oktober 2019)*

Implikasi lebih jauh dari peningkatan kapasitas perempuan ini adalah peningkatan kesejahteraan keluarga. Sekolah penguatan ekonomi yang mereka ikuti memberi keterampilan baru kepada mereka mengenai pembukuan yang sangat berguna dalam menjalankan pekerjaan mereka.

*“Kita untuk penguatan ekonomi yang paling mengena itu soal pembukuan, karena selama ini saya itu paling nggak ngerti bagian pembukuan. Jadi sekarang ini udah mulai rapi, jadi per bulan itu dapat berapa tau, pengeluaran berapa tau.” (Widyati, Anggota SPPR, desa penelitian di Bantul, 24 Oktober 2019)*

*“Iya, administrasi, pembukuan, jadi semuanya kita bisa tahu. Memang kebutuhan yang penting mana yang harus kita belanjakan, mana kebutuhan yang sekadar sekunder aja yang belum perlu kita belanjakan gitu. Untuk sekolah memang kita diajarkan begitu.” (Widyati, Anggota SPPR, desa penelitian di Bantul, 24 Oktober 2019)*

### **5.3. Pengakuan Eksistensi Pekerja rumahan**

Undang-undang No. 21 Tahun 2000 memberikan landasan hukum bagi para pekerja rumahan ini membentuk serikat. Namun hadirnya undang-undang ini tidak serta merta membuat serikat pekerja rumahan yang diorganisir oleh Yasanti diakui oleh pemerintah dan mendapatkan perhatian. Mereka banyak melakukan dialog dan audiensi dengan pihak-pihak terkait untuk menunjukkan keberadaan mereka. “Jadi bagaimana pemerintah itu punya inisiatif untuk mengakui kita, kita juga harus sosialisasi ke mereka,” ujar Citra, ketua SPPR Kreatif Bunda.<sup>8</sup> Pertemuan dimulai dengan hal yang paling dasar yaitu mengenalkan para pemangku kebijakan mengenai apa itu pekerja rumahan, hingga tuntutan atas adanya payung regulasi untuk perlindungan atas hak-hak mereka sebagai pekerja rumahan.

*“Jadi Yasanti itu yang menghubungkan antara kami dengan pekerja rumahan, itu awalnya, kita mulai dari akhir tahun 2016, kami menjalin kerjasama. Yasanti duluan yang ke sini yang minta untuk audiensi di akhir tahun 2016. Lalu mulai tahun 2017 kita sudah, ya intinya kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang secara tidak langsung kami berupaya melakukan perlindungan para pekerja rumahan.” (Ningsih, Sekretaris Disnakertrans tingkat provinsi, Yogyakarta, 25 Oktober 2019)*

Saat ini Serikat Perempuan Pekerja Rumahan (SPPR) sudah tercatat di Disnakertrans Kabupaten Bantul dengan No. 98/SPbr.3L/1/2017 tertanggal 13 Januari 2017. Selain serikat juga mendapat pengakuan sebagai salah satu lembaga di desa penelitian dengan Keputusan Lurah Desa Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengurus dan Pencatatan Serikat Perempuan Pekerja Rumahan Kreatif Bunda. Dengan berbekal surat pencatatan ini, SPPR Kreatif Bunda sudah diakui sebagai organisasi resmi dan berhak untuk mengakses program yang ada di Kabupaten maupun desa.

*“Karena ada permintaan dari Yasanti ya mbak. Dari ibu-ibunya. Maksud saya ada yang dari sana, nasional. Kalo memang harus ada pengakuannya dari desa itu. Setelah itu kita dapat pelatihan dari Dinas Ketenagakerjaan itu, BLK untuk pelatihan menjahit selama 20 hari. Selama itu kalo desa nggak ada pengakuannya kan dari dinas nggak mau mengampu nanti.” (Ratnawati, Mantan Kades, desa penelitian di Bantul, 24 Oktober 2019)*

*“Kalau saya si di pemerintah desa, sebelumnya kan kita ga tau kalau serikat bisa dikasih SK. Eh akhirnya ternyata bisa dapat SK, bisa dapat anggaran pelatihan.” (Citra, Ketua SPPR, desa penelitian di Bantul, 23 Oktober 2019)*

Semenjak turunnya SK tahun 2018 itu SPPR Kreatif Bunda memiliki posisi yang setara dengan lembaga-lembaga desa yang lain, seperti PKK, Karang Taruna, PAUD, dan lain-lain. Untuk tahun anggaran 2019 lalu, mereka mendapatkan alokasi dari Dana Desa sebesar Rp2.268.000,00 per tahun yang mereka gunakan untuk

<sup>8</sup> Wawancara dengan Citra, Ketua SPPR Kreatif Bunda, desa penelitian di Bantul, 23 Oktober 2019.

kegiatan pelatihan. Pengakuan eksistensi ini juga berimbas pada dilibatkannya mereka dalam berbagai musyawarah desa dan dusun.

*“Iya, terus kita bisanya juga cuman mengikutkan dia ke Musrenbang, meskipun ada yang diminta dia belum bisa kita laksanakan dengan baik, mbak. Tapi minimal dari ibu-ibu itu bisa tau programnya desa. Kalo desa ada musrebang, musrebang itu apa mereka bisa tau. Mereka ikut gabung, akhirnya tau proses alur pembuatan itu.” (Ratnawati, Mantan Kades, desa penelitian di Bantul, 24 Oktober 2019)*

Sementara itu, di tingkat kabupaten dan provinsi, Federasi Serikat Perempuan Pekerja Rumahan melakukan pendekatan kepada pemerintah untuk mewujudkan peraturan terkait perlindungan hak pekerja rumahan. Federasi SPPR tingkat kabupaten, yang dipimpin oleh Suharti yang sebelumnya merupakan anggota SPPR Kreatif Bunda di desa penelitian, melakukan audiensi dan dialog dengan pemerintah yang membuahkan beberapa kebijakan internal pemerintah yang memberikan perhatian kepada kesejahteraan pekerja rumahan. Bentuk dari kebijakan internal ini adalah pengakuan keberadaan SPPR di wilayah kabupaten dengan dicatatkan sebagai lembaga yang diakui di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Bantul. Implikasi dari kebijakan ini, SPPR Kreatif Bunda berhak mengakses program-program pemberdayaan dan hibah yang disediakan pemerintah. Pilihan untuk mengeluarkan kebijakan internal di tingkat pemerintah kabupaten ini dilakukan karena belum ada regulasi resmi di tingkat pusat yang bisa menjadi rujukan untuk membuat aturan resmi terkait perlindungan pekerja rumahan. Mengikuti filosofi “tiada rotan, akar pun jadi”, pemerintah Kabupaten dan Provinsi DI Yogyakarta menerbitkan kebijakan internal untuk peningkatan kesejahteraan pekerja rumahan.

*“Kita pernah menerbitkan hanya untuk internal kami, itu kaya semacam surat keputusan kepala dinas. Kita komit gitu, jadi ada pelatihan, ada pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan dimulai tahun 2017, 2019 kami melibatkan buruh gendong juga. Jadi ada pekerja rumahan sama buruh gendong. Pemeriksaan tenaga kerja, jadi bukan pemeriksaan kesehatan yang seperti dilakukan dinas kesehatan.” (Ningsih, Sekretaris Disnakertrans tingkat provinsi, Yogyakarta, 25 Oktober 2019)*

Terbitnya Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 463/03508 tentang Gerakan Perempuan Pekerja Rumahan Menuju Sejahtera dan Terlindungi merupakan upaya advokasi Federasi SPPR. Bentuk kegiatan pendukung gerakan pekerja rumahan menuju sejahtera dan terlindungi yang terkandung di dalam peraturan dinas tersebut antara lain (1) pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan yaitu kegiatan pembinaan norma kerja; (2) peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja yaitu kegiatan pelatihan keterampilan pencari kerja; dan (3) pengujian lingkungan kerja dan kesehatan kerja yaitu kegiatan pengujian lingkungan kerja, pemeriksaan kesehatan kerja, hiperkes dan KK (Disnakertrans 2017).

*“Kebijakannya dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas untuk melindungi pekerja rumahan, dengan pemeriksaan kesehatan dan peningkatan kapasitas. Balai yang terlibat: BLKPP dan Balai K3. Salah satunya adalah pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Ini berbeda dengan pemeriksaan kesehatan umum. Misalnya, diukur daya dengarnya, dicek paru-parunya, siapa tahu bekerja di tingkat kebisingan yang tinggi, atau debu yang banyak.” (Ningsih, Sekretaris Disnakertrans Tingkat Provinsi Yogyakarta, 25 Oktober 2019)*

*“Problem pekerja rumahan adalah mereka sangat tergantung pada juragan. Ketika juragan ada banyak pekerjaan, mereka bisa bekerja. Jika tidak, maka mereka akan menganggur. Karena itu, memiliki keterampilan alternatif untuk mendapatkan pemasukan menjadi penting. Di sini ruang yang diisi oleh pelatihan-pelatihan Disnakertrans. Pelatihan-pelatihan yang pernah diberikan misalnya, pelatihan menjahit, salon kecantikan, dan pelatihan bahasa Inggris.” (Ningsih, Sekretaris Disnakertrans Tingkat Provinsi Yogyakarta, 25 Oktober 2019)*

## **6. Situasi yang Menghambat dan Mendorong Perubahan**

Salah satu ganjalan utama perubahan adalah tidak adanya regulasi resmi dari pemerintah yang mengatur hak dan kewajiban dari pekerja rumahan. Ketiadaan peraturan ini menjadikan pemerintah daerah kesulitan untuk membuat aturan turunan mengenai pekerja rumahan. Namun yang menarik dari pemerintah di Yogyakarta adalah mereka tidak enggan untuk menerbitkan kebijakan-kebijakan untuk mendukung perlindungan pekerja

rumahan. Prinsip mereka adalah dengan ketiadaan regulasi ini, apa yang bisa dilakukan untuk membuat pekerja rumahan lebih sejahtera. Adanya kebijakan di tingkat provinsi ini adalah salah satu faktor yang mendorong (*enabling factor*) gerakan advokasi pekerja rumahan.

*“Kebijakan selama ini, mulai tahun 2016 ya kita lakukan misalnya pendekatan kapasitas SDM para pekerja rumahan itu dengan kita ikutkan pelatihan yang ada di balai latihan kerja, meskipun nggak banyak. Karena ini menyangkut minat juga, kami berharap. Karena pekerja rumahan itu tidak tentu, ketika induk semangnya ini punya proyek banyak ya berarti pekerjaannya banyak yang disubkan. Tapi kalo sedang sedikit atau nggak ada pekerjaan, mereka nggak bisa terima order. Kami berharap ketika ada pendekatan kualitas kapasitas mereka, ketika tidak ada pekerjaan ya bisa bekerja yang lain. Pernah gitu mereka mengikuti latihan menjahit, terus salon kecantikan. Tahun ini ada beberapa kalau tidak salah ada bahasa. Bahasa Inggris, kalau saya nggak salah. Tapi ya itu tadi, kita nggak bisa paksakan, karena tergantung minat mereka.” (Ningsih, Sekretaris Disnakertrans Tingkat Provinsi Yogyakarta, 25 Oktober 2019)*

Faktor lain yang menjadi penghambat perubahan adalah prinsip “waktu adalah uang” yang dipercayai oleh sebagian besar perempuan pengrajin kain perca di desa penelitian. Daripada waktu untuk sekolah dan peningkatan kapasitas personal, lebih baik digunakan untuk menjahit dan mendapat uang.

*“Ya daripada kumpulan, ya mending kerja aja. Daripada ikut sekolah.” (Citra (Ketua SPPR Kreatif Bunda, desa penelitian di Bantul, 23 Oktober 2019)*

*“Lagi-lagi untuk ekonomi mereka memang betul-betul ketika mereka melakukan kegiatan yang seharusnya mereka bisa menjahit dapat tas berapa, malah di pertemuan nggak dapet. Belum lagi antar anak sekolah, dan lain sebagainya. Makanya kita bekerja bukan hanya dengan yang bersangkutan, tapi juga dengan keluarganya. Kalau keluarganya enggak dukung juga bakal jadi persoalan. Kalau suaminya nggak boleh kita juga nggak bisa apa-apa.” (Ana, Direktur Yasanti, Yogyakarta, 25 Oktober 2019)*

Selain itu, budaya yang patriarkis di desa melekatkan stigma negatif kepada perempuan desa yang terlibat dalam kegiatan non-ekonomi di luar rumah.

*“Internalnya kan kita terbangun dari budaya patriarki, ga biasa berkumpul dan organisasi, ga biasa bicara di publik tapi beraninya ngomong di belakang, udah didoktrin ga boleh ngomong di luar. Berarti dia ini itu, sampai di ibu-ibu itu kan seringnya kami acara kan di hotel, kadang nginep di hotel. Kadang pulang dari hotel digunjing, yah mungkin ada mereka yang iri, dan kepentingannya terusik, ya banyak yang merespon itu kelompok tertentu, ada yang perempuan ada juga yang laki-laki. Bahkan Yasanti juga dituduh melakukan kristenisasi.” (Ira, Program Manager Yasanti, Yogyakarta, 22 Oktober 2019)*

*“Ya itu tadi, suami dihasut, “tuh istrimu nginep di hotel” ya namanya gimana kan suami banyak yang ga bekerja, istri lebih pintar lah, penampilan juga berubah. “Nanti dia ngelawan loh kalau di rumah nanti pulang dari hotel jadi begini, jadi begitu.” (Ira, Program Manager Yasanti, Yogyakarta, 22 Oktober 2019)*

Norma-norma sosial di atas menghambat tumbuhnya kesadaran mengenai pentingnya berproses secara berkelompok, yang kemudian mempersulit upaya-upaya perubahan dalam skala besar.

Sementara itu, dukungan dari pemerintah desa, kabupaten hingga provinsi menjadi faktor penting terjadinya perubahan bagi anggota SPPR ‘Kreatif Bunda’. Komitmen pemerintah desa ini sangat kuat yang ditunjukkan dukungan dari Kades terdahulu yang mengikuti kegiatan SPPR Kreatif Bunda. Dukungan yang sama dilanjutkan oleh Kades saat ini. Bagi Kades yang baru dilantik setahun ini, SPPR Kreatif Bunda harus terus berlanjut karena berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan keluarga.

*“Positif sih menurut saya, paling gak mereka bisa ada peningkatan kapasitas, dan juga peningkatan kesejahteraan keluarga. Kemarin yang sudah dilaksanakan kan terakhir itu menganyam dengan eceng gondok itu. Saya juga udah dapat laporan, katanya sudah ada pesanan. Jadi kan ada peningkatan kapasitas.” (Sidiq, Kades, desa penelitian di Bantul, 24 Oktober 2019)*



*“Tapi gini sih mbak, kalau desa tetap akan memfasilitasi sih, itu kan udah jadi prinsip saya, apalagi mereka sudah dapat pengakuan dan legalitas juga kan dari pejabat sebelumnya, wajib bagi desa untuk memfasilitasi.” (Sidiq, Kades, desa penelitian di Bantul, 24 Oktober 2019)*

## 7. Langkah selanjutnya

Studi kasus ini menunjukkan adanya kebutuhan mengenai regulasi yang jelas untuk pekerja rumahan. Pentingnya regulasi ini disadari oleh pemerintah di tingkat kabupaten maupun provinsi. Namun, mereka juga menyadari bahwa membuat regulasi yang jelas terkait pekerja rumahan juga bukan perkara mudah. Bentuk relasi pekerja rumahan sangat beragam, demikian juga bentuk pekerjaan dan waktu kerjanya. Sehingga diperlukan adanya riset mendalam mengenai pekerja rumahan dengan melakukan pendataan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DI Yogyakarta sudah mengagendakan untuk melakukan pendataan pekerja rumahan di provinsi DIY pada tahun 2020.

*“Karena kan kalau kita mau melakukan intervensi berupa kegiatan atau program, atau intervensi dalam bentuk payung hukum, kita kan harus punya data dulu. Sebetulnya kondisinya seperti apa sih, karena di antara para pekerja rumahan itu sendiri disparitasnya juga cukup tinggi. Ya baik dari sisi pendapatannya, baik dari sisi waktu kerjanya, baik dari sisi frekuensi pekerjaannya. Itu kan antar jenis pekerjaan juga tinggi. Itu kita nggak punya. Yasanti punya, tapi Yasanti juga belum menyeluruh lima kabupaten kota. Nanti tentu akan kita kolaborasi antara data Yasanti dengan data yang ada di kami.” (Ningsih, Sekretaris Disnakertrans Tingkat Provinsi, Yogyakarta, 25 Oktober 2019)*

*“Jadi pengusaha itu kan cenderung menghindari cost, sementara buruh dan karyawan cenderung menuntut hak, maka di tengah-tengahnya ini adalah pemerintah. Akan tetapi penerapan hubungan industrial ini itu tidak bisa ditegakkan manakala tidak ada hubungan kerja. Kadang-kadang tidak ada kontrak kerja sama, dan barangkali bagi perusahaan lebih menguntungkan begitu ya. Tidak ada ikatan formal dan ikatan hukum yang bisa menjerat perusahaan. Tapi mereka ini kan pekerja yang berhak memperoleh perlindungan. Salah satu cara yang perlu dilakukan adalah pendataan sebagai pintu masuk upaya perlindungan ini.” (Wakil Bupati, Bantul, 20 November 2019)*

Pendataan ini juga akan diikuti dengan kajian mendalam mengenai kekhasan hubungan industrial di Yogyakarta. Pengusaha tempat bekerja para pekerja rumahan di Yogyakarta yang sebagian besar adalah sektor UMKM membutuhkan aturan yang berbeda. Jangan sampai ketika diberlakukan aturan untuk perlindungan pekerja rumahan, pengusaha keberatan hingga akhirnya tidak bisa melanjutkan produksi. Kondisi yang demikian harus diantisipasi agar terwujud solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

*“Nah, itu dia yang perlu nanti kajian yang mendalam. Karena tidak semua pekerja rumahan mendapatkan pekerjaan dari sebuah perusahaan yang besar. Kadang mereka itu hanya mendapatkan pekerjaan dari home industries. Kalau mereka audiensi ke tempat kami selalu kami sampaikan, yang penting itu win-win solution-nya, yang penting itu sustainabilitasnya. Ya seperti itu tadi untuk ngawekani [jaga-jaga], seandainya menuntut tinggi lalu home industry ini collapse, nah kan malah akhirnya putus pekerjaannya. Jadi, itu yang menjadi pemikiran kita kenapa ketika nanti menyusun regulasi, hal-hal seperti ini harus menjadi pertimbangan menjadi matang. Kemudian regulasi itu implementatif. Karena seandainya nanti tidak implementatif, ketika regulasi itu dipaksakan terus kemudian para home industries ini collapse, kan nggak ada artinya. Jadi itu yang nanti emang PR yang sangat sulit gitu. Sangat tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada menyusun regulasi untuk perlindungan tenaga kerja formal.” (Ningsih, Sekretaris Disnakertrans Tingkat Provinsi Yogyakarta, 25 Oktober 2019)*

Adapun Yasanti sudah merencanakan terkait keberlanjutan jangka panjang advokasi mereka terkait hak pekerja rumahan melalui beberapa langkah. *Pertama*, mendekati para pengurus SPPR Kreatif Bunda dengan pemerintah desa, terutama dengan kepala desa yang baru. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, SPPR sendiri sudah secara resmi masuk ke dalam daftar organisasi yang terdapat di desa. *Kedua*, membangun usaha peningkatan kapasitas dan keahlian ekonomi secara personal dan kelompok di tingkat kabupaten, dengan



membangun usaha bersama berupa usaha jumptan dan rajut di tingkat federasi. Tidak hanya berguna untuk keberlanjutan kelompok, usaha ekonomi bersama ini membantu para pekerja rumahan untuk bertahan dalam situasi pandemi COVID-19. Usaha bersama yang mereka jalankan tidak terimbas situasi yang kritis, karena terus mendapatkan order dari luar negeri, khususnya Amerika Serikat. *Ketiga*, para pekerja rumahan di desa penelitian juga mencoba mengatasi situasi krisis dengan mengalihkan ke usaha baru. Karena usaha perca yang sebelumnya mereka jalankan berhenti karena tutupnya pasar Malioboro di Yogyakarta, mereka kini menjalankan usaha daring berjualan panganan lokal, dengan sebagian besar konsumen berupa masyarakat sekitar, dan juga anggota Federasi di wilayah lain.

## Penutup

Studi kasus ini menguraikan upaya advokasi perlindungan pekerja rumahan di desa lokasi penelitian yang dimotori oleh kelompok perempuan akar rumput, yaitu anggota Serikat Perempuan Pekerja Rumahan (SPPR) Kreatif Bunda yang didampingi oleh Yasanti. Kegiatan SPPR Kreatif Bunda, terutama sekolah-sekolah yang dilakukan sepanjang tahun, memberikan kesempatan bagi perempuan pekerja rumahan, tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan berorganisasi, serta kemampuan berbicara di depan umum, namun juga untuk penguatan kelompok dengan pendataan dan membangun jaringan sesama pekerja rumahan. Mereka juga mengikuti berbagai pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mereka. Berbekal keahlian yang mereka peroleh ini, perempuan pekerja rumahan mengadvokasikan keberadaan dan perlindungan hak-hak mereka di level regulasi.

Di tingkat desa, advokasi yang dilakukan SPPR Kreatif Bunda membuahkan hasil diterbitkannya SK Lurah Desa Nomor 20 Tahun 2018 yang mengakui secara resmi keberadaan mereka sebagai salah satu lembaga desa. Keputusan ini memberikan legitimasi bagi SPPR Kreatif Bunda untuk terlibat dalam forum kebijakan di tingkat dusun dan desa, dan juga untuk mendapatkan alokasi Dana Desa untuk kegiatan pelatihan yang mereka lakukan di desa. Keberadaan SPPR Bunda lebih jauh dilegitimasi di tingkat kabupaten melalui pencatatan organisasi secara resmi di bawah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, dan juga di tingkat provinsi melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DI Yogyakarta No. 463/03508 tahun 2017 tentang Gerakan Perempuan Pekerja Rumahan Menuju Sejahtera dan terlindungi.

Studi kasus ini menunjukkan bagaimana peningkatan kapasitas individu dan penguatan kelompok pekerja rumahan sangat penting dilakukan dalam mengadvokasi perlindungan hak-hak pekerja rumahan, terutama karena adanya norma sosial yang menghambat kesadaran kelompok dan partisipasi perempuan di kegiatan non-ekonomi di luar rumah. Selain itu, pengakuan keberadaan dan hak-hak pekerja rumahan di desa penelitian ini dapat terwujud karena terbangunnya jaringan yang kuat dan komunikasi yang baik antara kelompok perempuan pekerja rumahan dengan pemerintah desa, kabupaten, hingga provinsi. Jaringan ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh SPPR Kreatif Bunda untuk memperkuat eksistensi pekerja rumahan dan menumbuhkan kesadaran di mata pemerintah tentang perlunya perlindungan hak-hak pekerja rumahan.

## Bibliografi

- Hartono, A., Widyanta, A.B., dan Dar, S. A., 2017. Laporan Hasil Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat: Kajian Kebijakan Ketenagakerjaan (Buruh Rumahan) di Daerah Istimewa Yogyakarta, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta.
- International Labour Organization, 1996. Konvensi ILO No 177 tahun 1996. Jenewa.
- Pemerintah Desa, 2019. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Desa Penelitian, Kabupaten Bantul.
- Pemerintah Desa, 2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Desa Penelitian, Kabupaten Bantul.
- Pemerintah Indonesia, 2000. Undang – Undang No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 tahun 131. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Pemerintah Indonesia, 2003. Undang- Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 no 39. Sekretariat Negara, Jakarta.